



**P U T U S A N**

**NOMOR450 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa danmengadili perkara pidana khusus  
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMZAH bin YOLLENG;**  
Tempat lahir : Pulau Saugi Desa Mattiro Baji;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /17 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Saugi, Desa Mattiro Baji, Kecamatan  
Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di perairan gusun tinggi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016



sebelah Timur Pulau Cambang-cambang atau sekitar 1 mil dari Pulau Cambang-cambang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep dengan titik koordinat S.04-46-705,E 28-083 atau setidaknya ditempatkan di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa, Kahar dan Jumaing berencana untuk acara bakar-bakar ikan dan apabila ada sisa ikan tangkapan mereka akan dikeringkan lalu dijual dan hasilnya dibagi bersama selanjutnya Terdakwa, Kahar dan Jumaing berangkat kelaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu KM. Firdaus (Jolloro) dengan membawa alat penangkapan ikan berupa jaring Parere jenis Dogol (pukat tarik) dan setibanya di perairan gusun tinggi sebelah Timur Pulau Cambang-cambang atau sekitar 1 (satu) mil dari Pulau Cambang-cambang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep Terdakwa menurunkan jaringnya dan pemberatnya ke dalam laut dan setelah jaring dan pemberat sudah berada didasar laut selanjutnya Terdakwa mengemudikan kapalnya dengan cara berputar-putar secara beriringan dengan kapal milik Kahar dan Jumaing tujuannya agar ikan yang akan dijaring oleh Terdakwa terlepas atau tidak masuk ke dalam jaringnya maka ikan yang terlepas itu akan terjaring oleh jaring milik Jumaing dan Kahar dan posisi kapal Terdakwa berada di depan ditengah kapal Jumaing dan dibelakang kapal Kahar dan jarak masing-masing kapal berjarak sekitar 10 meter. Dan sekitar 1 (satu) jam berputar-putar maka Terdakwa akan menarik jaringnya naik ke atas kapal namun sebelum ditarik tim polair sudah menghentikan kapalnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membuang jaringnya dengan menggunakan alat pemberat kedasar laut tim dari Polair melihat kapal Terdakwa dan dua kapal lainnya milik Jumaing dan Kahar sedang membuang jaring kedasar laut dengan menggunakan alat pemberat sehingga tim dari Polair mendatangi kapal tersebut lalu kemudian menyuruh Terdakwa menarik jaring naik ke dasar laut beserta alat pemberatnya setelah jaring sudah dinaikkan ke kapal maka Terdakwa mengeluarkan ikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapannya dari dalam jaring dan selanjutnya tim Polair menggabungkan ikan hasil tangkapan Terdakwa dan kedua orang temannya yakni Jumaing dan Kahar dan menghasilkan 1 (satu) gabus dari macam-macam jenis ikan yakni ikan ciko-ciko, bete-bete, kerung-kerung dan ikan kakap putih dan selanjutnya tim Polairut mengamankan Terdakwabersama barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (SEINE NETS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkeptanggal 22 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamzabin

Yollengterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana "dengansengajamelakukanpenangkapanikan dengandenggunakanalat bantu yang dilarang yang dapatmengganggudanmerusakkeberlanjutan sumber daya ikandi kapalpenangkapikan di wilayahpengelolaanperikananRepublik Indonesia" sebagaimanadiaturdandiancampa pidanaberdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (SEINE NETS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Hendra bin Wa'dollah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangnya selama Terdakwadalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwatetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM Firdaus;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit jaring Parere jenis Dogol dan pemberatnya;
- Beberapa ikan hasil tangkapan, ikan Ciko-ciko, Bete-bete dan ikan Kerung-kerung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa;  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hamzah bin Yolleng;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa Hamzah bin

Yolleng dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor

101/Pid.Sus/2015/PN.Pkjt tanggal 29

September

2015 yang

amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM Firdaus bermesin Tianli 27 PK;
- 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG;
- 1 (satu) buah jaring Parere jenis Dogol dan pemberatnya;
- Beberapa ikan hasil tangkapan berupa ikan ciko-ciko, ikan bete-bete dan ikan kerung-kerung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi

Makassar

Nomor

336/Pid.Sus/2015/PT.MKS

tanggal 23

Oktober

2015 yang

amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Pkj. tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar pidana penjaranya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM Firdaus bermesin Tianli 27 PK;
  - 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa;Dikembalikan kepada Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG;
  - 1 (satu) buah jaring Parere jenis Dogol dan pemberatnya;
  - Beberapa ikan hasil tangkapan berupa ikan ciko-ciko, ikan bete-bete, dan ikan kerung-kerung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Akta.Pid/2015/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2016;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 7 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 serta memorikasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan alasan:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan (*vide* putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, halaman 26);

Bahwa dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan itu sendiri, yakni *Judex Facti* telah mengabaikan fakta persidangan perihal Kapal KM. FIRDAUS berwarna biru bermesin Tianli 33 PK yang digunakan oleh Terdakwa dalam mencari ikan diperaian gusun tinggi sebelah Timur Pulau Cambang-cambang dengan posisi kurang lebih 1 (satu) mil dari Pulau Cambang-cambang Desa Mattiro Baji Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep adalah merupakan sebuah kapal dengan kapasitas yakni 1 GT (satu Gross Ton) dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori nelayan kecil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi "Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan



berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)", dan ketentuan pidana terhadap nelayan kecil diatur lebih lanjut dalam Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 Ayat (3), atau Pasal 55 Ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)", bahwa frase "atau" dalam pasal tersebut bermakna alternatif/pilihan, dimana *Judex Facti* harus memilih apakah hendak menerapkan pidana badan ataukah pidana denda kepada Terdakwa;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan menjatuhkan pidana badan dan denda kepada Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana mestinya, dan kekeliruan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah masuk dalam ranah alasan pengajuan kasasi sebagaimana dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP;

Bahwa, dalam pengajuan kasasi atas penjatuhan denda terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum akan pula membahas perihal status barang bukti dalam amar putusan perkara *a quo*, yang walaupun Penuntut Umum sadar betul bahwa barang bukti bukan merupakan alasan pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, namun barang bukti merupakan salah satu substansi pembuktian dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua dalam amar putusannya menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. FIRDAUS berwarna biru bermesin Tianli 33 PK, dikembalikan kepada terdakwa yakni HAMZAH bin YOLLENG; dengan pertimbangan bahwa terkecuali jika telah terbukti berulang kali Terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana serta frasa "dapat" dalam Pasal 76 A Undang-Undang tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan bukan frasa "wajib" tentu ada filosofiyang mendasarinya (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Halaman 10);

Bahwa Penuntut Umum sangat menyadari persoalan pengembalian barang bukti dalam perkara pidana khususnya perkara *a quo* adalah merupakan wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi, dengan kata lain pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan, namun mengingat bahwa persoalan *illegal fishing* merupakan program nasional yang sementara hangat dibicarakan belakangan ini, dan merupakan perhatian lebih pemerintah saat ini terhadap barang bukti *illegal fishing* tersebut, telah jelas termuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menunjukkan suatu makna kata/ frasa yang tidak mutlak melainkan lebih bersifat relatif "terhadap pelaksanaannya", akan tetapi tentulah tidak terlepas dari penilaian yang bersifat objektif guna mencapai suatu tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan mengingat akan tujuan hukum itu sendiri maka Penuntut Umum mempunyai pertimbangan sehingga menuntut status barang bukti Kapal KM. FIRDAUS berwarna biru bermesin Tianli 33 PK yakni dirampas untuk negara, yakni:

- Guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun nelayan-nelayan lainnya untuk lebih tertib dan beretika dalam melakukan aktifitas *illegal fishing* karena fenomena sekarang ini begitu banyak para nelayan dengan sangat brutal telah memakai berbagai cara terlarang untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya sehingga banyak terjadi kerusakan terhadap biota laut;
- Apabila barang bukti Kapal KM. FIRDAUS berwarna biru bermesin Tianli 33 PK dirampas untuk Negara, maka penerimaan negara dapat bertambah;
- Mendukung program pemerintah dalam meminimalisir pelaku-pelaku *illegal fishing*;

Bahwa Pemohon Kasasi memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana, Pemohon Kasasi

Hal. 8dari 11hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring Reureng atau jaring Parere atau jaring Dogol yang berukuran di bawah 2 (dua) inci, tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Bahwa keberatan kasasi mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Firdaus bermesin Tianli 27 PK, 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa sebelum *Judex Facti* yang mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa telah cukup mempertimbangkan bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan benda yang menjadi sumber kehidupan bagi Terdakwa dan keluarganya, maka sesuai dengan rasa kemanusiaan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa. Lagi pula mengenai status barang bukti merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 336/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 101/Pid.Sus/2015/ PN.Pkjt tanggal 29 September 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai besaran denda yang salah dalam penulisan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yang semula tertulis Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) menjadi denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 336/Pid.Sus/2015/PT.MKS tanggal 23 Oktober 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Pkjtanggal 29 September 2015 sekedar mengenai pidana denda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM Firdaus bermesin Tianli 27 PK;
  - 1 (satu) lembar buku pas kecil milik Terdakwa;Dikembalikan kepada Terdakwa HAMZAH bin YOLLENG;
  - 1 (satu) buah jaring Parere jenis Dogol dan pemberatnya;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.450 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa ikan hasil tangkapan berupa ikan ciko-ciko, ikan bete-bete, dan ikan kerung-kerung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 450 K/PID.SUS/2016